

## Kredit Macet Pada LPBBTI Sebagai Wujud Perlindungan Hukum

Suryo Kusumo<sup>1</sup>, Lintang Yudhantaka<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur,  
[suryokusumo442@gmail.com](mailto:suryokusumo442@gmail.com)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

### ABSTRACT

The development of technology that penetrates the world of economics has a significant impact on the financial sector in Indonesia. With the presence of Financial Technology financial institutions with the P2P Lending system, it is considered to be able to help the community's economy. However, on the other hand, it has a dark impact on the community so that it is prone to being tied to problems related to needs and the economy such as bad credit where someone experiences arrears in credit payments. Of course, this results in losses for the related financial institutions. This study aims to determine the legal position of the organizers of Information Technology-Based Joint Funding Services (LPBBTI) who experience bad credit and to understand the form of legal protection for the organizers of Information Technology-Based Joint Funding Services (LPBBTI) who experience bad credit. This study uses a normative legal research method. Data collection was carried out by means of literature and document studies. Data analysis was carried out using analytical descriptive methods and using a qualitative approach. The results of the study indicate that bad credit that can have legal consequences must be accepted by the recipient of funds because in this case it is very detrimental to the LPBBTI financial institution so that there needs to be an effort to protect the Organizer or Funder to avoid bankruptcy and revocation of the License by the Financial Services Authority.

<b>Keywords</b>	Bad Credit; LPBBTI; Legal Protection
<b>Cite This Paper</b>	Kusumo, S., & Yudhantaka, L. (2025). Kredit Macet Pada LPBBTI Sebagai Wujud Perlindungan Hukum. <i>Legal Spirit</i> , 9(1).
<b>Manuscript History:</b> <u>Received:</u> March 21, 2024  <u>Accepted:</u> March 28, 2025  <u>Corresponding Author:</u> Suryo Kusumo, <a href="mailto:suryokusumo442@gmail.com">suryokusumo442@gmail.com</a>	 Legal Spirit is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License <b>Indexed:</b>     <b>Layout Version:</b> V8.2024

### PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang yang merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia yang sedang dalam proses tahap pembangunan infrastruktur sebagai penunjang kesiapan dalam menghadapi *Revolusi Industri 4.0*. Pada era tersebut, kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi akan banyak dilakukan secara digital. Hal

tersebut didorong oleh adanya perkembangan teknologi yang begitu pesat, menjadikan Indonesia mulai meninggalkan sistem atau cara lama menuju era digital.<sup>1</sup>

Terdapat beberapa macam teknologi yang ada pada sistem kehidupan manusia, seperti teknologi informasi, komunikasi, pendidikan, dan keuangan. Hal ini memiliki peran yang begitu besar dalam penunjang aktivitas kehidupan manusia. Saat ini, sedang marak terjadi di masyarakat pada sektor keuangan yang memunculkan banyak *startup* atau perusahaan yang memberikan penawaran terkait layanan digital seperti investasi, pinjaman, pembayaran, dan pembiayaan. Layanan pada sektor keuangan yang berbasis teknologi tersebut, dikenal dengan istilah *Financial Technology*.<sup>2</sup>

*Financial Technology* atau untuk selanjutnya disingkat *fintech*, jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia yang berarti teknologi finansial atau teknologi keuangan. *Fintech* dapat diartikan sebagai inovasi dalam industri jasa keuangan yang pemanfaatannya menggunakan teknologi serta memberikan kemudahan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan layanan jasa keuangan secara praktis dan cepat.<sup>3</sup>

*Fintech* yang merupakan manifestasi dari pemanfaatan dan perkembangan teknologi pada layanan jasa keuangan maupun perbankan yang umumnya dilakukan oleh perusahaan atau *startup* dengan pemanfaatan teknologi internet, komunikasi, dan *software*. Hal tersebut diadaptasi dari perkembangan teknologi yang digabungkan dengan bidang finansial sehingga dapat memunculkan proses transaksi keuangan yang aman, praktis, dan modern. Berikut bentuk dasar dari layanan *fintech*, antara lain Investasi (*Equity Crowdfunding, Peer to Peer Lending*), Pembayaran (*P2P Payments, Digital Wallets*), Pembiayaan (*Credit Facilities, Microloans, Crowdfunding*), Asuransi (*Risk Management*), Lintas - Proses (*Big Data Analysis, Predictive Modeling*), dan Infrastruktur (*Security*).<sup>4</sup> *Fintech peer to peer lending* (P2PL) merupakan jenis *fintech* yang banyak dikenal oleh masyarakat dibandingkan *fintech* yang lain. *Fintech lending* ialah aktivitas pinjam meminjam uang secara *online*. Kegiatan dari pinjam meminjam uang secara *online* dapat dilakukan secara konvensional dan syariah.<sup>5</sup>

Keberadaan *fintech* memunculkan perusahaan yang menawarkan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau bisa disebut dengan *Peer To Peer Lending* (P2PL). Banyaknya perusahaan dalam bidang layanan P2PL mendapat perhatian dari publik maupun regulator, seperti halnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK).<sup>6</sup> Layanan P2PL diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang kemudian telah disempurnakan menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (POJK LPBBTI/*Fintech* P2PL). POJK Nomor 77/POJK.01/2016 dinilai tidak dapat memenuhi kebutuhan perkembangan industri yang begitu cepat sehingga POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tidak berlaku sejak

---

<sup>1</sup> Muhammad Yusuf, Skripsi: *Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pada Layanan Pinjaman Uang Berbasis Financial Technology*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. Hlm. 1.

<sup>2</sup> *Ibid.*, Hlm. 1.

<sup>3</sup> *Ibid.*, Hlm. 1.

<sup>4</sup> Nofie Iman. (2016). <https://nofieiman.com/wp-content/images/financial-technology-lembaga-keuangan>, diakses pada tanggal 23 September 2023, Pukul 13.21 WIB.

<sup>5</sup> Aurelia Natalia Wisung, Sukardan Aloysius, Yosie M. Y. Jacob, Darius Mauritsius. (2023). *Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Menangani Penawaran Pinjaman Uang Online oleh Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI)*. Comserva: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Vol. 3. No. 1. Hlm. 234-235.

<sup>6</sup> Agus Priyonggojati. (2019). *Perlindungan Hukum terhadap Penerima Pinjaman dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer to Peer Lending*. Semarang: Jurnal USM Law Review. Vol. 2. No. 2. Hlm. 165.

diundangkannya POJK yang baru yaitu POJK Nomor 10/POJK.05/2022.<sup>7</sup> Berdasarkan Pasal 1 POJK Nomor 10/POJK.05/2022 menjelaskan bahwa LPBBTI merupakan penyelenggaraan pada layanan jasa keuangan yang mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik yang menggunakan internet. Pasal 1 POJK Nomor 10/POJK.05/2022 menyebutkan para pihak dalam LPBBTI yakni pemberi dana, penerima dana, dan penyelenggara LPBBTI. Menurut data di *website* OJK, total jumlah penyelenggara *fintech* P2PL yang berizin di OJK sampai dengan 9 Maret 2023 adalah 102 perusahaan.<sup>8</sup>

Layanan *fintech* P2PL merupakan salah satu solusi dalam permasalahan layanan keuangan perbankan pada masyarakat di daerah yang kurang adanya fasilitas memadai. Cara kerja layanan ini melalui internet yang dimana hutang atau peminjaman dilakukan dengan adanya perjanjian bahwasannya pemberi dana meminjamkan dana kepada penerima dana lewat sebuah *website* atau *platform* yang disediakan oleh penyelenggara LPBBTI berdasarkan dengan prinsip "*freedom of contract*" yang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Maka, dapat dikatakan layanan *fintech* P2PL sangat efektif dan efisien, karena tidak membutuhkan banyak sumber daya manusia dan dapat menekan biaya operasional yang membuat proses pembiayaan menjadi lebih cepat. *Fintech* P2PL yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang merupakan lembaga pemerintahan non kementerian. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa keuangan, menjelaskan bahwa tugas OJK melakukan pengawasan dan pengaturan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perbankan, Perasuransian, Lembaga Pembiayaan, Dana Pensiun, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.<sup>9</sup>

Layanan *fintech* P2PL yang sedang banyak diminati dikalangan masyarakat saat ini, sehingga menjadikan banyak perusahaan maupun pengusaha yang ikut serta dalam bisnis pinjaman *online*. Pada faktanya, OJK mengungkapkan sebanyak 65 dari 102 perusahaan *fintech* P2PL yang telah berizin masih mengalami kerugian.<sup>10</sup> Perusahaan *fintech* P2PL yang merugi, salah satunya disebabkan oleh kredit macet yang berasal dari penerima dana.<sup>11</sup> Kredit macet merupakan keadaan dimana nasabah tidak sanggup membayar sebagian atau keseluruhan kewajibannya seperti yang telah diperjanjikan.<sup>12</sup> Salah satu contoh perusahaan *fintech* P2PL yang sedang mengalami kredit macet adalah PT Tani Fund Madani Indonesia.<sup>13</sup> PT Tani Fund Madani Indonesia, saat ini sedang dalam pantauan OJK dikarenakan Tingkat Keberhasilan Bayar (TKB) yang cukup tinggi diangka 36.07%.<sup>14</sup> Kredit macet pada PT TaniFund Madani Indonesia dikarenakan nasabah yang tidak memenuhi kewajibannya dan

---

<sup>7</sup> Salsha Sabrina, Skripsi: *Analisis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Kepatuhan Perusahaan Fintech Lending Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 pada Kantor Jakarta Pusat*. Cirebon: IAIN Syekh Nurjati. Hlm. 5-6.

<sup>8</sup> OJK. *Penyelenggara Fintech Lending Berizin di OJK per 9 Maret 2023*. <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-9-Maret-2023.aspx>. Diakses pada tanggal 5 Oktober 2023, Pukul 12.09 WIB.

<sup>9</sup> Veronica Novinna. (2020). *Perlindungan Konsumen dari Penyerbarluasan Data Pribadi oleh Pihak Ketiga: Kasus Fintech Peer To Peer Lending*. Bali: Jurnal Magister Hukum Udayana. Vol. 9. No. 1. Hlm. 94.

<sup>10</sup> Rika Anggraeni. (2023). *65 Perusahaan Pinjol P2P Lending Masih Merugi, OJK Ungkap Penyebabnya*. <https://m.bisnis.com/amp/read/20230112/563/1617666/65-perusahaan-pinjol-p2p-lending-masih-merugi-ijk-ungkap-penyebabnya>. Diakses pada tanggal 6 November 2023, Pukul 20.55 WIB.

<sup>11</sup> CNN Indonesia. (2022). *Utang Bermasalah Pinjol Tembus Rp 5 T*. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221205143148-78-883000/utang-bermasalah-pinjol-tembus-rp5-t/amp>. Diakses pada tanggal 6 November 2023, Pukul 21.09 WIB.

<sup>12</sup> Mudrajat Kuncoro dan Suhardjo. (2002). *Manajemen Perbankan*. Yogyakarta: BPFE. Hlm. 426.

<sup>13</sup> Rika Anggraeni. (2023). *Ada 21 Pinjol Dengan Kredit Macet Tinggi, Cek Daftarnya!*. <https://m.bisnis.com/amp/read/20231010/563/1702631/ada-21-pinjol-dengan-kredit-macet-tinggi-cek-daftarnya>. Diakses pada tanggal 25 Januari 2023, Pukul 16.36 WIB.

<sup>14</sup> TaniFund. <https://tanifund.com>. Diakses pada tanggal 14 Januari 2023, Pukul 20.34 WIB.

dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jangka waktu pinjaman, tingkat bunga, dan kemampuan nasabah dalam mengelola kredit.<sup>15</sup> Dapat disimpulkan, perusahaan *fintech* P2PL yang merugi diakibatkan kredit macet oleh nasabah yang tidak memenuhi kewajibannya.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah studi hukum normatif. Penelitian hukum normatif juga disebut penelitian hukum doktrinal, penelitian perpustakaan, atau penelitian dokumenter.<sup>16</sup> Dalam jenis penelitian hukum normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan metode hukum yang digunakan di Indonesia (hukum positif), yang biasanya menggunakan sumber berupa hukum dan peraturan tertulis, dokumen resmi pemerintah, teori dan gagasan hukum, serta pendapat para sarjana hukum terkemuka.<sup>17</sup> Dalam hal ini, penulis mengaitkan hukum positif yang berlaku di Indonesia dengan topik penelitian penulis mengenai perlindungan hukum penyedia Layanan Pembiayaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) yang mengalami kredit macet.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum (*statute approach*) yang diterapkan dengan mengkaji dan menganalisis seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan hukum dalam skripsi ini.<sup>18</sup> Serta juga didukung oleh penelitian ini dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang memberikan perspektif dan pemecahan masalah dalam analisis hukum berdasarkan pendapat dan doktrin dalam ilmu hukum.<sup>19</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kedudukan Hukum Terhadap Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (Lpbbti) Yang Mengalami Kredit Macet

Faktor pendorong utama perkembangan *P2P lending* adalah kemajuan teknologi dan pergeseran perilaku konsumen. *Platform daring* menghadirkan solusi efisien, memanfaatkan algoritma dan kecerdasan buatan untuk menghubungkan pemberi pinjaman dengan peminjam. Kemudahan akses melalui perangkat seluler juga memainkan peran signifikan, memberikan fleksibilitas bagi para pengguna untuk mengelola pinjaman dan investasi secara digital. Dengan menawarkan keterbukaan yang tidak dapat disaingi oleh institusi keuangan tradisional, *P2P lending* telah merombak *landscape* keuangan global.<sup>20</sup>

Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, atau disingkat dengan LPBBTI adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet. Namun penyelenggara hanya diperbolehkan menggunakan salah satu prinsip sebagaimana dalam

---

<sup>15</sup> Anita Purnama Sari Rambe dan Ripho Delzy Perkasa. (2023). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kredit Macet pada Koperasi Simpan Pinjam Surya Abadi Mandiri*. Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan: Jurnal Pendidikan Tambusai. Vol. 2. No. 2. Hlm. 15343.

<sup>16</sup> Aris Prio Agus Santoso, dkk. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press. Hlm. 38.

<sup>17</sup> Dillah Philips Suratman. (2013). *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan I. Bandung: Alfabeta. Hlm. 11.

<sup>18</sup> Aris Prio Agus Santoso, dkk., *Op.Cit.*, Hlm. 59.

<sup>19</sup> Soetandyo Wignjosebroto. (2002). *Hukum Paradigma dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Elsam Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. Hlm. 139.

<sup>20</sup> Suryono, R. R., Purwandari, B., & Budi, I. (2019). *Peer to peer (P2P) lending problems and potential solutions: A systematic literature review*. *Procedia Computer Science*. Hlm. 204-214.

Pasal 24 Ayat (3) dan Ayat (4) dimana dalam menjalankan kegiatan usaha secara konvensional harus menjalankannya dengan prinsip konvensional, begitu pula sebaliknya. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada Juni 2023, total nilai kredit di tingkat nasional sebesar Rp 52,7 triliun, meningkat sekitar 19% dibandingkan Juni tahun lalu, sedangkan total nilai kredit macet nasional mencapai 3,3 triliun pada Juni 2023.<sup>21</sup>

Dana yang dimaksud adalah Transaksi LPBBTI melibatkan distribusi dana dari penerima dengan janji untuk membayar atau membayar dalam jangka waktu tertentu.<sup>22</sup> Melalui sistem elektronik ini, pertemuan kreditur dengan penerima uang menghilangkan fungsi broker yang dilakukan oleh layanan perbankan.<sup>23</sup> *P2P Lending* atau *fintech* pendanaan bersama adalah layanan jasa keuangan yang mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.<sup>24</sup> Biasanya pinjaman ini bisa ke personal ataupun bisnis. Website atau aplikasi *P2P Lending* menghubungkan peminjam (*borrower*) secara langsung dengan pemberi pinjaman (*lender*).<sup>25</sup> Setiap aplikasi memiliki bunga yang berbeda disesuaikan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

*Peer-to-peer lending* bertujuan untuk membantu orang-orang yang ingin berbisnis tetapi tidak memiliki modal yang cukup untuk membangun dan mengembangkan bisnis mereka. Selain itu, *peer-to-peer lending* menasar masyarakat yang membutuhkan pulsa untuk kebutuhan sehari-hari (*consumer credit*).<sup>26</sup> Layanan pembiayaan bersama berbasis teknologi informasi (LPBBTI) atau yang dikenal dengan *peer-to-peer lending* sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat. Pinjaman *peer-to-peer* adalah pilihan bagi orang saat ini untuk berinvestasi. Berinvestasi melalui layanan ini menjadi pilihan bagi masyarakat karena kemudahannya, memungkinkan siapa saja untuk mulai berinvestasi dan keuntungan yang timbul dari pinjaman yang menjanjikan. Kemudahan transaksi yang diberikan oleh layanan *peer-to-peer lending*, serta risiko kerugian yang biasanya lebih rendah dibandingkan produk investasi lainnya, membuat masyarakat lebih tertarik untuk memulainya.<sup>27</sup>

Pengertian kredit secara tegas tertuang dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang menyebutkan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga. Persamaan antara kredit dan pinjaman *online* adalah sebagai berikut:<sup>28</sup>

1. Keduanya merupakan layanan pinjaman yang menggunakan teknologi informasi sebagai media penyelenggaraan.
2. Keduanya menawarkan kemudahan dan kecepatan dalam proses pengajuan dan pencairan pinjaman, tanpa memerlukan jaminan atau agunan.

---

<sup>21</sup> Prisca Dwi Maylinda, Muhammad Rifqi, Safira Maharani Putri Utami, Yosua Audric Matthew Sitorus. (2023). *Konsep Pengadaptasian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam POJK Tentang Peer To Peer Lending*. Jurnal Hukum Ius Publicum. 4 (2) Hlm. 105.

<sup>22</sup> Catherine Carisa Khovin, Gunawan Djajaputra. (2022). *Keabsahan Kontrak Tanda Tangan Elektronik Dalam Perjanjian Pendanaan P2P Lending*. Jurnal Hukum Adigama. Hlm. 275.

<sup>23</sup> Nurhimmi Falahiyati. (2022). *Tinjauan Hukum Kontrak Elektronik Dalam Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Transaksi Peer-to-Peer Lending)*. Jurnal Justitika. Hlm. 4.

<sup>24</sup> *Ibid.* Hlm. 275.

<sup>25</sup> *Ibid.* Hlm. 275-276

<sup>26</sup> Siti Nasikhatuddini. (2021). *Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Nasabah Dalam Pelaksanaan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Fintech) Peer to Peer Lending*. *Jurnal Lex Renaissance*, 6(3). Hlm. 440

<sup>27</sup> Inda Rahadiyan, dan Alfihca Rezita Sari. (2019). *Peluang dan Tantangan Implementasi Fintech Peer to Peer Lending Sebagai Salah Satu Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia*. *Jurnal Defendonesia*, 4(1). Hlm. 20

<sup>28</sup> Aurelia Natalia, *Op.Cit.* Hlm. 237

3. Keduanya memiliki bunga yang harus dibayar oleh peminjam, yang besarnya bervariasi tergantung pada syarat dan ketentuan yang berlaku.
4. Keduanya memiliki risiko kredit macet atau wanprestasi, yang dapat berdampak pada lembaga penyelenggara dan investor.

Sedangkan perbedaan antara kredit dan pinjaman online adalah sebagai berikut:<sup>29</sup>

1. Kredit memiliki plafon pinjaman yang lebih tinggi, sedangkan pinjol memiliki plafon pinjaman yang lebih rendah.
2. Kredit memiliki jangka waktu pinjaman yang lebih panjang, sedangkan pinjol memiliki jangka waktu pinjaman yang lebih pendek.
3. Kredit memiliki bunga yang lebih rendah, sedangkan pinjol memiliki bunga yang lebih tinggi.
4. Kredit memiliki persyaratan yang lebih ketat, sedangkan pinjol memiliki persyaratan yang lebih fleksibel.

Kredit adalah salah satu jenis layanan pinjaman yang disediakan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya yang terdaftar dan berizin di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Maka dalam hal ini kredit juga dapat diberikan oleh lembaga keuangan lainnya yang terdaftar dan berizin di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun kredit yang diberikan adalah berupa pinjaman yang disediakan oleh perusahaan-perusahaan yang menggunakan *platform online* untuk mempertemukan pemberi dan penerima dana, baik dalam prinsip konvensional maupun syariah. Dalam pemberian layanan pendanaan bersama juga harus terdaftar dan berizin di OJK, dan harus memenuhi persyaratan tertentu yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Adapun bentuk kepemilikan dan permodalan dalam pemberian kredit pinjaman yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) menjelaskan bahwa penyelenggara dinyatakan sebagai badan hukum lembaga jasa keuangan berbentuk perseroan terbatas.
- b. Pasal 3 Ayat (1) menjelaskan bahwa saham penyelenggara dilarang dimiliki oleh pihak asing selain warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia atau warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang bersama-sama dengan badan hukum asing dan/atau warga negara asing.
- c. Pasal 4 Ayat (1) menjelaskan bahwa penyelenggara harus memiliki modal disetor paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) pada saat pendirian layanan pendanaan bersama.

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, badan hukum penyelenggara pemberi layanan pendanaan bersama berbentuk perseroan terbatas yang dinyatakan sebagai lembaga jasa keuangan. Salah satu contoh perusahaan tersebut yaitu PT. Tani Fund Madani Indonesia yang merupakan jenis usaha konvensional dan memiliki Surat Tanda Berizin/Terdaftar nomor KEP-64/D.05/2021. PT. Tani Fund Madani Indonesia atau Tanifund adalah sebuah platform *peer to peer lending* yang bergerak di industri agrikultur Indonesia. Berdiri sejak tahun 2017, Tanifund adalah sebuah perusahaan *fintech* yang menyediakan para petani dengan modal melalui *crowdfunding*. Dalam hal ini adalah setiap mereka yang bersedia memberikan modal dengan menggunakan platform Tanifund sebagai semacam investasi. Tanifund sendiri merupakan anak perusahaan dari TaniHub Group yang merupakan perusahaan Penanaman Modal Asing atau PMA dimana pemegang saham pengendali adalah perseroan yang berasal dari Singapura yakni Tani Nusantara Pte. Ltd.<sup>30</sup>

Pemberian layanan pendanaan bersama dalam bentuk kredit dapat mempertimbangkan banyak hal termasuk kelayakan suatu lembaga keuangan tersebut.

---

<sup>29</sup> *Ibid.* Hlm. 257-258

<sup>30</sup> TaniFund, *Op.Cit.*

Proses penilaian yang dilakukan oleh penyelenggara LPBBTI berdasarkan POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yaitu untuk menentukan kelayakan pemberian pendanaan bersama kepada penerima pendanaan, dengan memperhatikan asas-asas pendanaan bersama yang sehat dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK serta mengatur tentang kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pendanaan bersama, persyaratan dan tata cara pendaftaran penyelenggara LPBBTI, perlindungan konsumen, dan pengawasan OJK terhadap penyelenggara LPBBTI. OJK juga telah mengeluarkan Surat Edaran OJK Nomor 19/SEOJK.06/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang berisi pedoman teknis mengenai penyelenggaraan LPBBTI. Maka dapat dianalisis terkait pemberian kredit pinjaman dengan sistem pendanaan berdasarkan POJK Nomor 10/POJK.05/2022 yang secara pokok adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan POJK Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, Para pihak yang terkait dalam pemberian kredit pada Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, yaitu:
  - a. Penyelenggara yaitu badan usaha yang menyelenggarakan LPBBTI dan memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam hal ini yaitu PT. Tani Fund Madani Indonesia.
  - b. Pemberi Dana yaitu pihak yang menempatkan dananya pada Penyelenggara untuk disalurkan kepada Penerima Dana.
  - c. Penerima Dana yaitu pihak yang memperoleh Pendanaan dari Penyelenggara atas permintaan dan persetujuan Pemberi Dana.
2. Dalam melakukan Pendanaan, Penyelenggara harus memastikan bahwa Pengguna memahami hal yang perlu diperhatikan pada sistem elektronik Penyelenggara. Selain itu, Penyelenggara melaksanakan penilaian (*scoring*) atas permohonan perolehan Pendanaan. Penyelenggara wajib memenuhi ketentuan batas maksimum manfaat ekonomi Pendanaan dalam memfasilitasi Pendanaan. Manfaat ekonomi yang dikenakan oleh Penyelenggara adalah tingkat imbal hasil, termasuk bunga/margin/bagi hasil, biaya administrasi/biaya komisi/*fee platform*/ujrah yang setara dengan biaya dimaksud, dan biaya lainnya, selain denda keterlambatan, bea meterai, dan pajak.
3. Batas maksimum Pendanaan kepada setiap Penerima Dana sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan batas maksimum Pendanaan oleh setiap Pemberi Dana dan afiliasinya paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari posisi akhir Pendanaan pada akhir bulan.
4. Mengenai Perjanjian, berdasarkan Pasal 30, dalam pemberian kredit harus dengan adanya perjanjian pelaksanaan LPBBTI wajib paling sedikit terdiri atas:
  - a. perjanjian antara Penyelenggara dan Pemberi Dana;
  - b. perjanjian antara Pemberi Dana dan Penerima Dana sebagaimana berdasarkan Pasal 31 Ayat (1) bahwa perjanjian antara Penyelenggara dan Pemberi Dana dituangkan dalam Dokumen Elektronik yang memuat:
    - a) nomor perjanjian;
    - b) tanggal perjanjian;
    - c) identitas para pihak berupa nama Pemberi Dana dan Nomor Induk Kependudukan Pemberi Dana;
    - d) hak dan kewajiban para pihak
    - e) jumlah Pendanaan;
    - f) manfaat ekonomi Pendanaan;
    - g) besarnya komisi;
    - h) jangka waktu;
    - i) rincian biaya;
    - j) ketentuan mengenai denda, jika ada;
    - k) penggunaan Data Pribadi;

- l) mekanisme penagihan Pendanaan;
- m) mitigasi risiko dalam hal terjadi Pendanaan macet;
- n) mekanisme penyelesaian sengketa; dan
- o) Mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban dalam hal operator tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya.

Tindakan yang dilakukan oleh badan hukum dari dua orang atau lebih yang telah setuju untuk berkomitmen disebut perjanjian.<sup>31</sup> Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), ada empat unsur perjanjian yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Adanya kesepakatan para pihak yang membuat perjanjian (*consensus*).
2. Adanya kecakapan atau kewenangan para pihak untuk membuat perjanjian (*capacity*).
3. Adanya suatu hal tertentu yang menjadi objek perjanjian (*object*).
4. Adanya suatu sebab yang halal atau diperbolehkan oleh hukum (*cause*).

Kegiatan pembiayaan bersama dalam layanan pembiayaan bersama berbasis teknologi informasi, persetujuan para pihak harus disimpulkan secara elektronik. Perjanjian dapat dilakukan tanpa perlu pertemuan tatap muka dan juga dapat dilakukan dalam jarak jauh. Perjanjian pembiayaan berlangsung dalam bentuk perjanjian elektronik tanpa para pihak membahas isi perjanjian. Kontrak elektronik berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah perjanjian yang dibuat dalam bentuk sistem elektronik oleh para pihak. Maka sesuai pada Pasal 37 ayat (1) Peraturan OJK No.10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, Ini mengatur bahwa perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 harus dilaksanakan dengan tanda tangan elektronik. Artinya, dengan tanda tangan elektronik ini ada kesepakatan antara para pihak. Salah satu contohnya adalah bahwa jika perjanjian mengatur pembayaran utang, dan periode dengan denda keterlambatan, penerima dana harus melakukan pembayaran kredit dengan penalti sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Dalam hal syarat sah dari perjanjian elektronik sendiri telah diatur dalam Pasal 46 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yaitu:

- (a) Terdapat kesepakatan para pihak;
- (b) Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau berwenang mewakili sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (c) Terdapat hal tertentu;
- (d) Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Kekuatan hukum perjanjian elektronik juga memiliki ketentuan yang sama yang tertulis dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu persetujuan para pihak yang mengikuti perjanjian, para pihak yang mengikuti perjanjian dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum, perjanjian tersebut sah untuk hal-hal tertentu dan karena alasan halal.

LPBBTI melibatkan tiga pihak, antara lain penyandang dana, penerima dan regulator. Pemodal adalah badan hukum yang dapat berupa badan perseorangan/badan hukum yang menyediakan dana. Penerima dana adalah badan hukum untuk orang dan badan hukum yang menerima dana. Sedangkan Lembaga penyedia jasa pembiayaan bersama (LPBBTI) berbasis IT adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola dan mengelola LPBBTI secara tradisional atau berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menerangkan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan computer atau media elektronik lainnya. Perjanjian yang dilakukan oleh para pihak

---

<sup>31</sup> Prof. R. Subekti dan Rtjitrosudibio. (2017). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgelijk Wetboek*. Jakarta: Balai Pustaka. Hlm. 370

yang dibuat melalui sistem elektronik merupakan kontrak elektronik berdasarkan Pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perjanjian kredit online merupakan bagian dari transaksi dengan media online sehingga perjanjian tersebut dilaksanakan melalui penerapan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teknologi.<sup>32</sup> Peraturan yang berlaku di Indonesia untuk transaksi elektronik dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tanggal 25 November 2016.

Dari ketiga pihak tersebut memiliki hak dan kewajiban masing-masing dalam pelaksanaan LPBBTI, penyelenggara berhak untuk menetapkan syarat dan ketentuan dalam perjanjian pendanaan antara pemberi dana dan penerima dana sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Penetapan tarif biaya administrasi dan/atau biaya layanan yang dibebankan kepada pemberi dana dan/atau penerima dana dengan menyesuaikan mekanisme penilaian kelayakan penerima dana dan penentuan tingkat bunga, *margin*, atau bagi hasil yang ditawarkan kepada pemberi dana serta menetapkan mekanisme penagihan dan penyelesaian kewajiban penerima dana. Dalam hal tersebut juga harus mempertimbangkan mekanisme perlindungan pemberi dana dan penerima dana. Jika timbul adanya sengketa dikemudian hari yang mengakibatkan permasalahan seperti kredit macet, maka penyelenggara berhak untuk melakukan penanganan pengaduan dan sengketa yang timbul dari transaksi LPBBTI kepada lembaga yang berwenang yaitu Otoritas Jasa Keuangan dengan menyelesaikan pengaduan dan sengketa yang diajukan oleh para pihak secara adil, cepat, dan efektif.

Dalam hal melakukan kerja sama dengan lembaga jasa keuangan lainnya, lembaga penunjang keuangan, atau lembaga lain yang relevan dalam rangka mendukung kegiatan usaha LPBBTI juga merupakan hak bagi penyelenggara sebagai upaya dalam mengembangkan kegiatan usaha atas pendanaan yang difasilitasi oleh pemberi dana. Selain itu, penyelenggara memiliki kewajiban untuk memperoleh izin usaha dari OJK sebelum melakukan kegiatan usaha LPBBTI. Hal tersebut merupakan kepentingan yang paling utama karena menyangkut legalitas perusahaan dalam melakukan kegiatan usaha pendanaan bersama.

LPBBTI memiliki syarat bahwa setiap penyelenggara harus memenuhi persyaratan modal disetor minimum sebesar Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah) berdasarkan pasal 4 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dan wajib melakukan pendanaan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pendaftaran sebagai penyelenggara sistem elektronik oleh badan yang berwenang. Sehingga penyelenggara memiliki kewajiban tersebut untuk melakukan pendirian LPBBTI. Namun dalam mengelola saham, penyelenggara wajib memiliki pemegang saham pengendali yang memenuhi persyaratan kewarganegaraan, kredibilitas, integritas, dan kompetensi dimana pemegang paham pengendali tersebut memiliki kewajiban bertanggung jawab atas kerugian yang dialami penyelenggara sebagaimana pada Pasal 7 Ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Penyelenggara wajib memiliki manajemen yang memenuhi persyaratan kewarganegaraan, kredibilitas, integritas, dan kompetensi serta memiliki sistem informasi yang aman, andal, dan terintegrasi.

Kebijakan dan prosedur operasional yang jelas, transparan, dan akuntabel termasuk kebijakan dan prosedur penerapan manajemen risiko, tata kelola, dan perlindungan

---

<sup>32</sup> Nurul Khakim, Septi Indrawati. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Akibat Wanprestasi Dalam Kasus Pinjaman Online (Studi Putusan Nomor 263/Pdt.G/2021/PNJKT.SEL*. Jurnal Hukum Eksaminasi. Hlm. 78.

konsumen juga harus sangat diperhatikan terkait memberikan informasi yang benar, jelas, dan akurat tentang produk dan/atau layanan LPBBTI yang ditawarkan. Informasi tersebut harus lengkap, jelas, dan akurat tentang profil, risiko, imbal hasil, biaya, dan syarat-syarat pendanaan kepada pemberi dana dan penerima dana. Penyelenggara juga wajib memberikan informasi berupa laporan yang lengkap, jelas, dan akurat tentang kinerja keuangan dan operasional LPBBTI kepada Otoritas Jasa Keuangan dan publik yang bertujuan untuk transparansi.

Memberikan perlindungan data pribadi dan kerahasiaan transaksi para pihak termasuk penerima dana adalah hal yang paling diutamakan, mengingat banyaknya lembaga keuangan lainnya yang membuka Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi ilegal dengan menyebarkan data pribadi kepada orang-orang terdekat penerima dana. Hal tersebut sangat menjadi *concern* yang serius terkait pentingnya data pribadi masyarakat.<sup>33</sup>

Dalam penyimpanan dana, pemberi dana dan penerima dana pada rekening terpisah di bank umum atau bank syariah yang berizin dari OJK dan ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka atas nama penyelenggara. Maka, penyaluran dana dari pemberi dana kepada penerima dana dapat sesuai dengan laporan Otoritas Jasa Keuangan. LPBBTI menawarkan layanan yang memudahkan pemodal atau investor untuk memberikan pinjaman hasil tinggi, tidak seperti penerima uang yang menggunakan layanan ini untuk mendapatkan kredit secara elektronik dengan persyaratan yang jauh lebih mudah daripada lembaga keuangan tradisional.

Kegagalan kredit atau yang disebut kredit macet adalah bagian dari kredit bermasalah. Kredit macet terjadi jika pihak lembaga keuangan mengalami kesulitan untuk meminta angsuran dari pihak debitur karena suatu hal. Kredit macet adalah piutang yang tak tertagih atau kredit yang mempunyai kriteria kurang lancar, diragukan karena mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor tertentu.<sup>34</sup> Apabila penerima dana jatuh tempo, yaitu kredit macet, penyelenggara wajib menagih sekurang-kurangnya dengan mengirimkan surat peringatan kepada penerima dana atas tidak dipenuhinya kewajibannya selama jangka waktu yang tercatat dalam perjanjian pembiayaan antara pemberi dan penerima dana. Hal ini tertulis dalam Pasal 102 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dalam bagian penagihan. Selain itu, Peraturan OJK juga menulis tentang kerja sama promotor dengan pihak ketiga untuk mengeksekusi faktur. Faktur dibuat dengan catatan yang harus sesuai dengan standar dan aturan yang berlaku di kalangan hukum dan masyarakat. Jika upaya yang dilakukan oleh penyelenggara tidak diselesaikan, kasus tersebut dapat diputuskan secara implisit di pengadilan negeri yang disepakati oleh para pihak dalam perjanjian.<sup>35</sup> Jika dalam proses penagihan tersebut masih belum membawa hasil, maka penyelenggara wajib melaporkan hal tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk dimasukkan dalam daftar hitam (*blacklist*) Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan. Daftar hitam didefinisikan sebagai daftar nama nasabah perorangan, badan hukum atau perusahaan yang diberi sanksi oleh bank karena melakukan tindakan tertentu yang dapat merugikan bank dan masyarakat.<sup>36</sup> Mereka yang masuk ke daftar hitam ini biasanya memiliki riwayat kredit yang buruk.

Kedudukan hukum terhadap penyelenggara LPBBTI yang mengalami kredit macet adalah sebagai pihak yang wajib bertanggung jawab atas kredit macet tersebut dan tunduk pada sanksi hukum yang berlaku apabila terbukti melakukan pelanggaran. Kegiatan usaha

---

<sup>33</sup> Aurelia Natalia, *Op.Cit.* Hlm. 243

<sup>34</sup> Andi Nursyahriana, Michael Hadjat, Irsan Tricahyadinata. (2017). *Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet*. Jurnal Forum Ekonomi. Hlm. 2.

<sup>35</sup> Catherine, *Op.Cit.* Hlm. 23.

<sup>36</sup> Lestari, H. (2012). Otoritas Jasa Keuangan: Sistem Baru Dalam Pengaturan Dan Pengawasan Sector Jasa Keuangan. *Jurnal Dinamika Hukum*,12(3). Hlm. 557

penyelenggara LPBBTI terdiri atas penyediaan, pengelolaan, dan pengoperasian. Penyediaan berdasarkan Pasal 24 Ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggara yang menyediakan sistem elektronik yang mempertemukan pemberi dana dan penerima dana dalam melakukan transaksi pendanaan secara langsung serta menyediakan fasilitas lainnya dalam rangka penyelenggaraan kegiatan usaha. Maka kedudukan hukum penyelenggara dalam hal ini adalah lembaga keuangan perseroan terbatas yang salah satunya adalah PT. Tanifund Madani Indonesia sebagai pihak kedua dalam hubungan hukum yang timbul atas adanya perjanjian kredit pinjaman dalam Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, sehingga dapat dianalisa dalam beberapa poin sebagai berikut:

1. Aspek legalitas terkait PT. Tani Fund Madani adalah sebagai penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (LPBBTI) yang telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak Agustus 2021 dengan Surat Tanda Berizin KEP-64/D.05/2021. Hal ini sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) POJK Nomor 10/POJK.05/2022 yang mengatur bahwa penyelenggara LPBBTI wajib memiliki izin usaha dari OJK.
2. PT. Tani Fund Madani harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh OJK sebagai regulator industri LPBBTI, antara lain mengenai kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pendanaan bersama, persyaratan dan tata cara pendaftaran penyelenggara LPBBTI, perlindungan konsumen, dan pengawasan OJK. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 sampai dengan Pasal 25 POJK Nomor 10/POJK.05/2022.
3. PT. Tani Fund Madani harus menerapkan transparansi dalam menyampaikan informasi yang akurat, jelas, dan tidak menyesatkan kepada pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggaraan LPBBTI, seperti pemberi dana, penerima dana, mitra kerja, dan OJK. Hal ini sesuai dengan Pasal 101 POJK Nomor 10/POJK.05/2022 yang mengatur bahwa penyelenggara LPBBTI wajib menyampaikan informasi secara transparan.
4. Dalam menyikapi adanya kredit macet, PT. Tani Fund Madani harus bertanggung jawab atas segala risiko yang timbul dari penyelenggaraan LPBBTI, termasuk risiko kredit, operasional, likuiditas, hukum, reputasi, dan salah satunya terkait penanganan kredit macet. Hal ini sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) POJK Nomor 10/POJK.05/2022 yang mengatur bahwa penyelenggara LPBBTI wajib memiliki manajemen risiko yang memadai.
5. Lembaga keuangan dalam penyediaan layanan pendanaan bersama sebagai pihak penyelenggara harus menjaga kesehatan keuangan dan operasionalnya dengan memperhatikan aspek-aspek seperti modal, likuiditas, kualitas aset, profitabilitas, dan solvabilitas. Hal ini sesuai dengan Pasal 51 POJK Nomor 10/POJK.05/2022 yang mengatur bahwa penyelenggara LPBBTI wajib menjaga kesehatan usahanya.
6. Sesuai dengan Pasal 38 Ayat (1) POJK Nomor 10/POJK.05/2022 yang mengatur bahwa penyelenggara LPBBTI dapat menjalin kerjasama dengan pihak-pihak lain dalam ekosistem LPBBTI. Aspek kolaborasi. PT. Tani Fund Madani harus berkolaborasi dengan pihak-pihak lain yang terlibat dalam ekosistem LPBBTI, seperti penyelenggara LPBBTI lainnya, mitra kerja, asosiasi, lembaga keuangan, lembaga pemerintah, dan OJK.

Aspek keberlanjutan dimana lembaga keuangan dalam hal ini yaitu PT. Tani Fund Madani Indonesia harus memperhatikan aspek-aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (*environmental, social, and governance/ESG*) dalam penyelenggaraan LPBBTI, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals/SDGs*). Hal ini sesuai dengan Pasal 31 ayat (3), (4), dan (5) POJK Nomor 10/POJK.05/2022 yang mengatur bahwa penyelenggara LPBBTI wajib memperhatikan aspek tujuan penggunaan dana sebagai prinsip ESG dan SDG dalam usahanya.

## Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (Lpbbti) Yang Mengalami Kredit Macet

Salah satu dampak dari pesatnya pertumbuhan penyedia pembiayaan bersama berbasis Teknologi Informasi adalah munculnya masalah atau konflik. Dibandingkan dengan pinjaman tradisional, layanan pembiayaan bersama berbasis TI memiliki suku bunga yang lebih tinggi dan periode angsuran yang lebih pendek.<sup>37</sup> *Peer-to-peer lending* di Fintech tertanam dalam kegiatan renovasi pada proses bisnis, model bisnis dan instrumen keuangan yang memberikan nilai baru di sektor jasa keuangan.<sup>38</sup> Bisnis atau jasa di bidang keuangan telah menjadi perusahaan yang sangat rentan terhadap berbagai tindakan yang merugikan pihak yang tidak bertanggung jawab dengan menggunakan kehadiran teknologi untuk melakukan suatu tindakan, baik itu penggelapan maupun penyalahgunaan, sehingga mengakibatkan kerugian bagi pengguna jasa. Hal ini tentu berisiko menyebabkan debitur pada pinjaman online terjerumus ke dalam jerat perbudakan utang yang berat hingga mengalami masalah dalam membayar cicilan. Layanan cofinancing berbasis IT atau pinjaman online membawa risiko, seperti kredit macet. Kredit macet merupakan pinjaman yang mengalami kesulitan oleh debitur untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati bersama antara pihak kreditur dan debitur dikarenakan karena faktor kesengajaan maupun diluar kendali. Kredit bermasalah akan berakibat pada kerugian bank, yaitu kerugian karena tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan, maupun pendapatan bunga yang tidak dapat diterima.<sup>39</sup> Artinya, bank kehilangan kesempatan mendapat bunga, yang berakibat pada penurunan pendapatan secara total. Tingginya kredit bermasalah tahun 2023 menunjukkan pentingnya dilakukan mitigasi risiko dalam penyelenggaraan P2P lending. Salah satu upaya untuk meminimalisasi kredit macet pada *fintech peer to peer lending* adalah dengan prinsip kehati-hatian, salah satunya adalah penerapan *collateral* sehingga dalam hal ini, pemberi pinjaman dapat menjual jaminan yang diberikan oleh nasabah jika terjadi kredit macet.<sup>40</sup>

Kredit macet adalah kondisi dimana penerima dana tidak dapat membayar kembali pinjaman yang diterimanya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dengan pemberi dana. Selain itu, Pasal 1765 KUHPerdata memperbolehkan para pihak untuk menyepakati bunga atas pinjaman uang atau barang yang habis dipakai. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dilihat unsur-unsur pinjam meminjam adalah sebagai berikut:

1. Kesepakatan antara pihak yang meminjam dan pihak yang memberi pinjaman. Dalam hal ini berarti terdapat kesepakatan antara kreditur dan debitur mengenai jumlah uang yang dipinjamkan dan jumlah uang beserta bunga yang hendak dibayarkan.
2. Ada sejumlah barang yang dikonsumsi karena dipinjamkan. Dalam hal ini berarti kreditur adalah pihak yang memegang hak penuh atas uang yang dipinjamkan kepada debitur. Debitur wajib untuk mengembalikan sejumlah uang dan bunga yang telah diberikan kepadanya.
3. Penerima pinjaman akan menggantinya dengan barang yang sejenis. Sebagaimana yang disebutkan di atas bahwa debitur memiliki kewajiban

---

<sup>37</sup> Rahmat GM Manik dan Samariadi. (2023). *Akibat Hukum Penerima Dana Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Gagal Bayar*. Jurnal Magister Hukum Perspektif. Hlm. 17.

<sup>38</sup> *Ibid.* Hlm. 22.

<sup>39</sup> Aurelia Natalia, *Op.Cit.* Hlm. 239.

<sup>40</sup> Inda Rahadiyan dan M. Hawin. (2020). *Pengaturan Dan Penerapan Mitigasi Risiko dalam Penyelenggaraan Peer to Peer Lending Guna Mencegah Pinjaman Bermasalah*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. Hlm. 285.

untuk mengembalikan sejumlah uang dan bunga yang telah dipinjamkan kepadanya.

4. Peminjam wajib membayar bunga sesuai kesepakatan. Kesepakatan awal mengenai uang dan jumlah bunga yang hendak dibayarkan oleh debitur kepada kreditur mengikat seluruh perjanjian dan harus dipenuhi oleh masing-masing pihak.

Dalam hal ini dapat dikatakan sebagai wanprestasi terhadap perjanjian yang telah dibuat antara pemberi dana dan penerima dana. Terdapat empat keadaan wanprestasi yaitu yang pertama tidak memenuhi prestasi, yang kedua terlambat memenuhi prestasi, ketiga memenuhi prestasi secara tidak baik (tidak sesuai), keempat melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.<sup>41</sup> Kinerja kinerja yang luar biasa mungkin disebabkan oleh kesalahan debitur, force majeure atau risiko lainnya. Ketika penerima dana untuk membiayai bersama layanan berbasis TI melakukan default atau kredit macet, konsekuensi hukum dan kewajiban akan timbul. Wanprestasi akan menimbulkan akibat hukum yaitu:<sup>42</sup>

1. Debitur wajib membayar ganti rugi (Pasal 1243 KUHPerdara);
2. Kreditur dapat meminta pembatalan perjanjian melalui pengadilan (Pasal 1266 KUHPerdara);
3. Kreditur dapat meminta pelaksanaan perjanjian atau pelaksanaan perjanjian, disertai dengan kompensasi dan pembatalan perjanjian dengan kompensasi (Pasal 1267 KUHPerdara).

Terkait hal ini peraturan Otoritas Jasa Keuangan tidak mewajibkan PT. TaniFund untuk mengetahui hal-hal yang dimintakan transparansi. Merujuk kepada pasal 31 ayat (5), posisi akhir pendanaan sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi merujuk kepada sisa pendanaan yang belum dibayarkan atau sisa modal yang masih dipegang oleh perusahaan dan belum tersalurkan, maka jelas bahwa posisi akhir pendanaan bukanlah alasan terkait permintaan transparansi. Mengenai tujuan penggunaan dana, manfaat ekonomi pendanaan dan jangka waktu pendanaan, tidak dapat dikatakan tidak transparan terkait dengan pengajuan gugatan di atas yang tidak meminta transparansi terhadap kedua hal tersebut. Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, kualitas pendanaan dibagi dalam lima kategori yakni:

1. Lancar jika tidak ada keterlambatan pembayaran;
2. Dalam perhatian khusus jika keterlambatan telah melampaui jatuh tempo hingga 30 hari;
3. Kurang lancar jika keterlambatan melampaui 30 hingga 60 hari;
4. Diragukan jika keterlambatan melampaui 60 hingga 90 hari;
5. Macet bila keterlambatan melampaui 90 hari.

---

<sup>41</sup> Djaja S. Meliala. (2007). *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*. Bandung: Nuansa Aulia. Hlm. 99-100.

<sup>42</sup> *Ibid.* Hlm. 178.

Hal tersebut juga dipengaruhi oleh kelalaian tanggung jawab penerima dana yang telah melakukan wanprestasi kredit pada lembaga keuangan LPBBTI dalam hal ini yaitu PT. TaniFund. Berdasarkan Pasal 102 Peraturan Peraturan OJK No.10/POJK.05/2022 memuat aturan-aturan mengenai Penagihan, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam hal penerima dana melakukan *credit default*, penyelenggara wajib menagih penerima dana, sekurang-kurangnya dengan memberikan surat peringatan sesuai dengan jangka waktu dalam perjanjian pembiayaan antara pemodal dan penerima dana. Munculnya kredit macet pada pinjaman online menyebabkan kerugian material bagi pemberi pinjaman dan operator. Pada umumnya, jika seseorang mengajukan pinjaman secara online, informasikan kepada debitur atau calon nasabah mengenai jadwal pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian awal. Pemodal akan memperingatkan sebelum pembayaran jatuh tempo. Penyelesaian kredit macet diatur dalam Kode Etik Penyediaan Layanan Kredit dan Pinjaman Berbasis IT yang diterbitkan di bawah tanggung jawab Asosiasi FinTech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).<sup>43</sup> pada 10 November 2023, pada Angka 6 Prinsip Dasar yaitu adanya transparansi produk dan metode penawaran layanan, pencegahan pinjaman berlebih, dan penerapan prinsip itikad baik. Pencegahan pinjaman berlebih tersebut dimaksud bahwa setiap Pinjaman berlebihan di luar kemampuan membayar penerima dana dianggap sebagai praktik yang tidak bertanggung jawab, kecuali jika disebabkan oleh penerima dana memanipulasi data mengenai kemampuan keuangannya.
2. Surat peringatan tersebut wajib memuat informasi paling sedikit:
  - a. jumlah hari keterlambatan pembayaran kewajiban;
  - b. posisi akhir total pendanaan yang belum dilunasi atau pokok terutang;
  - c. manfaat ekonomi pendanaan; dan
  - d. denda yang terutang.

Transparansi produk dan metode penawaran produk layanan pada Pedoman Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) tentang Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Secara Bertanggung Jawab mengenai Keterbukaan informasi hak dan kewajiban umum Setiap penyelenggara wajib memberikan informasi umum dan mekanisme layanan sebelum konsumen dapat menggunakan jasa penyelenggara terkait hak dan kewajiban peminjam, yaitu memperoleh pinjaman setelah dikurangi biaya dan pengeluaran yang berlaku, seperti kewajiban yang harus dipenuhi oleh peminjam, yaitu melakukan pembayaran pinjaman sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehubungan dengan hak pemberi pinjaman, yaitu menerima pengembalian pinjaman yang diberikan selain pengembalian atau bunga yang ditentukan di awal pinjaman, sedangkan kewajiban pemberi pinjaman, yaitu membayar kembali pinjaman sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peran dan tanggung jawab operator dalam menentukan peringkat risiko dan klasifikasi pinjaman, mengalihkan semua risiko yang ditanggung konsumen, membebaskan semua biaya dan ongkos, memfasilitasi proses yang menggabungkan pemberi pinjaman dan peminjam, menerapkan manajemen risiko untuk mengantisipasi gagal bayar peminjam atau situasi lain yang dapat

---

<sup>43</sup> Asosiasi adalah Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), asosiasi yang menaungi para Penyelenggara LPBBTI. AFPI. (2023). Bagian II Ketentuan Umum Angka 1 Huruf a Definisi AFPI.

menyebabkan kerugian bagi konsumen. Melalui Peraturan POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dapat dianalisa beberapa akibat hukum dari berbagai pihak atas terjadinya kredit macet:

1. Pertama, dalam hal ini Tanifund atau Lembaga Keuangan lainnya dengan bentuk Perseroan Terbatas sebagai Penyelenggara wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang diserahkan kepada pihak ketiga sebagaimana pada Pasal 19 Ayat (5). Dalam Pasal 35 Ayat (1), Penyelenggara wajib menerapkan manajemen risiko atau analisis risiko yang efektif dengan menerapkan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), termasuk sekurang-kurangnya pengawasan, kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko, serta margin risiko, kecukupan identifikasi risiko, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan, serta sistem informasi manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang komprehensif.
2. Dalam penyelenggara sendiri terdapat Pihak PSP atau pemegang saham pengendali yakni perusahaan Tani Nusantara Pte. Ltd. PSP dalam kasus ini yang merupakan Pihak Utama sebagaimana pada Pasal 21 Ayat (2) dan bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) PSP wajib bertanggung jawab atas kerugian yang dialami penyelenggara karena berpotensi merugikan para pendana atau investor yang telah mempercayakan dananya kepada penyelenggara yakni PT. Tanifund.
3. Dalam sudut pandang debitur atau penerima dana, sebenarnya ia telah melanggar perjanjian yang tercantum dalam Pasal 30 bahwa sesuai dalam isi perjanjian tersebut terdapat jangka waktu pembayaran yang harus diselesaikan, namun dalam kondisi dan alasan tertentu, penerima dana tidak membayar dengan jangka waktu yang telah ditentukan atau menunda pembayaran yang mengakibatkan tunggakan atau kredit macet. Hal ini tentunya juga memberikan kerugian terhadap pemberi dana dan penyelenggara karena telah melakukan wanprestasi kredit, namun di sisi lain penerima dana tersebut juga dilindungi dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 /POJK.05/2022 pada BAB XII terkait Edukasi dan Perlindungan Pengguna LPBBTI yang mencakup mengenai perlindungan konsumen termasuk perlindungan data pribadi. Apabila penerima dana untuk jasa pembiayaan bersama berbasis IT melakukan kredit bermasalah yang mengakibatkan kredit macet, maka akan timbul akibat hukum dan tanggung jawab, sehingga debitur/penerima dana wajib membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243 KUHPerdara, Kreditur dapat meminta pembatalan perjanjian melalui pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan kreditur dapat meminta pelaksanaan perjanjian atau pelaksanaan perjanjian, disertai ganti rugi dan pembatalan perjanjian dengan ganti rugi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1267 KUHPerdara.

Sesuatu yang sering dilewatkan oleh calon penerima pinjaman dari proses kredit online adalah membaca ketentuan yang menjadi isi dari perjanjian pinjaman ini. Perjanjian kredit ini adalah perjanjian dalam bentuk dokumen elektronik yang mencakup semacam perjanjian dengan klausul standar (*standard contract*).<sup>44</sup> Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa klausula baku adalah setiap aturan, peraturan, dan ketentuan yang telah ditetapkan dan ditetapkan secara

---

<sup>44</sup> Nyoman Andhi Priyambawa, I Nyoman Putu Budiarta, A.A. Sagung Laksmi Dewi. (2022). *Perjanjian Elektronik Pada Pinjaman Online*. Jurnal Interpretasi Hukum. Hlm. 458.

sepihak terlebih dahulu oleh badan usaha, sebagaimana ditentukan dalam dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat, dan harus dipenuhi oleh konsumen. Hal ini dapat diartikan perjanjian standar atau baku sebagai perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.

Berdasarkan permasalahan terkait kredit macet tersebut, tentunya membawa dampak atau akibat yang ditimbulkan dari berbagai pihak. Sehingga dalam hal ini diperlukan upaya sebagai bentuk perlindungan hukum. Upaya hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan.<sup>45</sup>

Perlindungan hukum preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum, dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Contoh dari perlindungan hukum preventif adalah penyuluhan, imbauan, anjuran, larangan, dan sanksi yang dimuat dalam perundang-undangan.

Perlindungan hukum represif adalah upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul akibat adanya pelanggaran hukum, dengan mengembalikan keseimbangan yang mengalami gangguan. Contoh dari perlindungan hukum represif adalah penuntutan, pengadilan, putusan, eksekusi, dan rehabilitasi. Kedua bentuk perlindungan hukum tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera.<sup>46</sup> Namun, perlindungan hukum preventif lebih diutamakan daripada perlindungan hukum represif, karena lebih efektif dan efisien dalam mengendalikan perilaku masyarakat agar sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku. Perlindungan hukum preventif dan represif dapat diterapkan dalam berbagai bidang hukum, seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi, hukum lingkungan, hukum hak asasi manusia, dan lain-lain. Setiap bidang hukum memiliki mekanisme dan instrumen perlindungan hukum yang berbeda-beda, sesuai dengan karakteristik dan kepentingan yang melatarbelakanginya.<sup>47</sup>

Sedangkan Perlindungan Hukum menurut Muchsin adalah perlindungan dari suatu hal yang dilindungi subyek hukum dengan adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaannya dipaksakan dengan suatu sanksi.<sup>48</sup> Perlindungan hukum terbagi menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu:<sup>49</sup>

### 1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah yang bertujuan untuk mencegah sebelum adanya suatu pelanggaran. Perlindungan ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang bertujuan mencegah adanya pelanggaran dan memberikan batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

### 2. Perlindungan Hukum Represif

---

<sup>45</sup> Syahrul Sitorus. (2018). *Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata (Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali Dan Derden Verzet)*. Jurnal Hikmah. Hlm. 63.

<sup>46</sup> *Ibid.* Hlm. 67.

<sup>47</sup> *Ibid.* Hlm 67-68.

<sup>48</sup> Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret. Hlm. 13

<sup>49</sup> *Ibid.* Hlm. 14

Perlindungan hukum represif adalah perlindungan akhir yang diberikan sanksi berupa penjara, denda, dan hukuman tambahan apabila telah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran hukum.

Pelaksanaan pinjaman sering menimbulkan masalah hukum baru, yaitu, jika debitur gagal bayar, uang yang dipinjamkan kepada kreditur tidak akan dilunasi. Risiko gagal bayar sangat merugikan satu pihak, kreditur. Kreditur sebagai pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi berupa penggantian biaya, kerugian dan bunga akibat tidak dipenuhinya keikutsertaan yang dimulai.

Jika penyelenggara LPBBTI mengalami kerugian dan turunnya TKB dalam catatan OJK, maka penyelenggara LPBBTI dapat melakukan upaya perlindungan hukum, baik secara preventif maupun represif sebagaimana dalam teori Muchsin. Perlindungan Preventif yang dapat diberikan yaitu:

1. Untuk mencegah adanya kredit macet, para lembaga keuangan perseroan terbatas termasuk dalam salah satu contoh kasus yaitu PT. Tani Fund Madani Indonesia perlu melakukan langkah-langkah perbaikan, seperti meningkatkan kualitas seleksi, verifikasi, dan penilaian kelayakan penerima pinjaman kredit atau penerima dana, memberikan edukasi dan bimbingan kepada penerima pinjaman tentang manajemen keuangan dan risiko usaha, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja dan perkembangan usaha penerima pinjaman, serta melakukan penagihan dan penyelesaian kredit macet secara profesional dan beretika.
2. Selain itu, lembaga keuangan juga perlu melakukan koordinasi dan komunikasi yang baik dengan para pendana, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya, seperti asosiasi *fintech*, lembaga penjamin, atau lembaga bantuan hukum, untuk menjaga kepercayaan dan kesejahteraan para pihak yang terlibat dalam LPBBTI. PT. Tanifund juga perlu mematuhi ketentuan POJK 10/2022 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan LPBBTI.
3. Adanya peraturan yang mengatur mengenai tanggung jawab penerima dana dalam melakukan pembayaran untuk menghindari kredit wanprestasi secara lebih ketat dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menetapkan adanya jaminan sehingga dalam hal ini tidak saling dirugikan. Dalam menganalisis bentuk tanggungjawab atas pinjaman yang dilakukan oleh peminjam dalam hal ini didasarkan dengan teori jaminan perseorangan. Jaminan perorangan menurut Subekti diartikan sebagai perjanjian antara seorang yang berpiutang atau kreditur dengan seorang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si berhutang atau debitur.<sup>50</sup> Perusahaan pinjaman online tidak menjalin hubungan hukum dengan pihak ketiga, karena pihak ketiga dalam hal ini tidak wajib membayar utang debitur. Pada saat yang sama, debitur akan menjalin hubungan hukum perdata jika ia dan pihak ketiga menyimpulkan kontrak berlangganan individu, tetapi jika tidak ada kontrak tersebut, hubungan hukum antara debitur dan pihak ketiga tidak memiliki hubungan hukum atau timbul. Belum ditetapkan bahwa pihak ketiga dalam hal ini mematuhi unsur-unsur sebagai penjamin agunan perorangan yang akan digunakan sebagai penjamin atas pinjaman yang diberikan oleh debitur kepada kreditur atau pinjaman melalui internet. Jaminan individu ini tidak memberikan preferensi untuk hal-hal tertentu, karena kepemilikan pihak ketiga hanya jaminan pemenuhan kewajiban seperti *borgtocht*.

---

<sup>50</sup> Subekti. (1989). *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Bandung: Citra: Aditya Bakti. Hlm. 15

4. Larangan *Predatory Lending* (Pendanaan Yang Tidak Sehat) dimana setiap penyelenggara wajib untuk tunduk pada besaran bunga, biaya pinjaman, dan biaya terkait lainnya serta larangan *Predatory Lending* (Pendanaan Yang Tidak Sehat) yang diatur di dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Perlindungan represif adalah bentuk perlindungan hukum yang ditujukan untuk penyelesaian, termasuk cara penanganannya dalam sistem peradilan. Perawatan ini hanya dapat dilakukan setelah konflik pertama kali muncul. Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen (POJK LPK) jika non-kinerja dilakukan karena kelalaian dan itikad buruk dari pihak debitur untuk menegakkan perjanjian, kreditur dapat mengajukan pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk segera menindaklanjuti pengaduan oleh kreditur. Jika diartikan secara sederhana, upaya represif bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan yang mengalami gangguan. Sarana perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.<sup>51</sup>

Prinsip perlindungan hukum bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari yaitu perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum.<sup>52</sup> Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia berlandaskan pada Pancasila sebagai dasar ideologi dan dasar falsafah negara. Maka upaya represif jika terjadi adanya kredit macet dalam Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi yang dapat dilakukan penyelenggara atas kerugian yang dialami akibat kredit macet dengan upaya sebagai berikut:

1. PT. Tanifund atau Lembaga Keuangan lainnya sebagai penyelenggara berhak untuk dapat mencabut sebagian atau seluruh dana yang telah dipinjamkan kepada penerima dana melalui PT. Tanifund, jika penerima dana tidak mampu atau tidak mau menjamin pengembalian dana kredit tersebut sebagai bentuk sanksi administratif.
2. Dalam hal ini pemberi dana dapat menuntut ganti rugi kepada PT. Tanifund, jika terbukti ada kesalahan atau kelalaian dari pihak PT. Tanifund yang menyebabkan kredit macet, seperti tidak melakukan *due diligence*, tidak memberikan informasi yang benar dan jelas, atau tidak melakukan penagihan dan penyelesaian kredit macet secara tepat dan efektif sebagaimana pada Pasal 1365 KUHPerdara.
3. Penerima dana dapat dikenakan sanksi hukum oleh penyelenggara atau pemberi dana, seperti eksekusi jaminan atau tuntutan ganti rugi jika terbukti ada unsur kesengajaan atau kecurangan dalam mengajukan atau menggunakan pinjaman (sesuai dengan ketentuan perjanjian pinjam meminjam dan peraturan perundang-undangan).
4. Penerima dana harus diberikan sanksi berupa pencorengan reputasi atau kredibilitasnya sebagai debitur, baik di mata PT. Tanifund, pendana, maupun lembaga keuangan lainnya, jika kredit macetnya dicatat dalam *blacklist* Sistem Informasi Debitur (SID) atau Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang dioperasikan oleh OJK atau Bank Indonesia.

---

<sup>51</sup> Muchsin, *Op.Cit.* Hlm. 33.

<sup>52</sup> *Ibid.* Hlm 34.

Klaim asuransi dapat dilakukan kepada kreditur pada saat cedera janji berupa *force majeure* atau hal-hal tak terduga lainnya yang dapat dibuktikan. Lalu ada pelatihan pemberi pinjaman tentang risiko mengeksekusi pinjaman. Pada bagian ini, adalah tanggung jawab Otoritas untuk meningkatkan literasi keuangan (pelatihan online tentang pinjaman kredit) sehingga pemberi pinjaman dapat memilah dan memilih aliran uang mereka di tempat yang aman. Artinya, pemberi pinjaman tidak serta merta menggunakan platform ilegal yang menjanjikan imbal hasil tinggi karena kreditur pada akhirnya dirugikan. Namun, dalam praktiknya, masih ada kekurangan pendidikan keuangan bagi kreditur.

## **DISKUSI**

Kedudukan hukum Penyelenggara terkait adanya Aspek legalitas terkait PT. Tani Fund Madani adalah sebagai penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (LPBBTI) yang telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak Agustus 2021 dengan Surat Tanda Berizin KEP-64/D.05/2021. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) POJK Nomor 10/POJK.05/2022 yang mengatur bahwa penyelenggara LPBBTI wajib memiliki izin usaha dari OJK. Hal tersebut bertujuan agar dapat memenuhi kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pendanaan bersama, persyaratan dan tata cara pendaftaran penyelenggara LPBBTI serta pelaporan dan analisis keuangan terkait segala macam resiko termasuk adanya kredit macet yang ditimbulkan dan berakibat pada Lembaga Keuangan tersebut dapat dipantau oleh OJK sesuai dengan ketentuan.

## **PENUTUP**

Akibat hukum dalam Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) yang melibatkan penyelenggara, pendana, dan penerima dana. Penyelenggara LPBBTI, yaitu PT. Tanifund, harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh pendana atau investor akibat adanya kredit macet karena Tingkat Keberhasilan Bayar (TKB) dalam jangka waktu hingga 90 hari sejak tanggal jatuh tempo tidak kurang dari 95% sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 dan terancam mengalami pencabutan izin OJK. Untuk itu, penyelenggara harus melakukan langkah-langkah perbaikan, koordinasi, dan komunikasi yang baik dengan semua pihak yang terlibat, serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai upaya perlindungan hukum terhadap penyelenggara. Penerima dana juga harus memiliki jaminan perorangan untuk menjamin kewajiban pembayaran kepada pendana.

Dengan adanya layanan pembiayaan bersama berbasis teknologi informasi, penerima dana wajib memahami terkait dengan kewajiban yang timbul dari kontrak elektronik yang ditandatangani, sehingga dapat menghindari pihak-pihak yang dirugikan. Bagi penerima dana disarankan agar bersepakat dengan penuh tanggung jawab serta sesuai dengan hukum yang berlaku dengan sebaik mungkin agar tidak mengalami kredit macet.

Penyelenggara wajib melakukan seleksi verifikasi yang lebih ketat terkait pihak penerima dana sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Hal tersebut guna menghindari adanya pihak penerima dana yang tidak bertanggung jawab atau melepaskan tanggung jawabnya terkait pembayaran kredit yang dapat berakibat pada turunnya Tingkat Keberhasilan Bayar menurut Peraturan yang telah ditetapkan OJK yang dialami oleh lembaga keuangan perseroan terbatas.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Kuncoro, Mudrajad dan Suhardjo. (2002). *Manajemen Perbankan*. Yogyakarta: BPF.

- Meliala, Djaja S. (2007). *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret
- Santoso, Aris Prio Agus. dkk. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Subekti. (1989). *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Bandung: Citra: Aditya Bakti.
- Subekti; Rtjitrosudibio. (2017). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgelijk Wetboek*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Suratman, Dillah Philips. (2013). *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan I. Bandung: Alfabeta.
- Suryono, R. R., Purwandari, B., & Budi, I. (2019). *Peer to peer (P2P) lending problems and potential solutions: A systematic literature review*. Procedia Computer Science.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. (2002). *Hukum Paradigma dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Elsam Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa keuangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 02).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 18/POJK.07/2018 Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6246).

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/SEOJK.06/ 2023 Tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Pedoman Perilaku Oleh Asosiasi FinTech Pendanaan Bersama Indonesia Tentang Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Secara Bertanggung Jawab November 2023.

## Artikel Jurnal

- Khovin, Catherine Carisa; Gunawan Djajaputra. (2022). *Keabsahan Kontrak Tanda Tangan Elektronik Dalam Perjanjian Pendanaan P2P Lending*. Jurnal Hukum Adigama. Vol. 5. No. 2.
- Lestari, H. (2012). *Otoritas Jasa Keuangan: Sistem Baru Dalam Pengaturan Dan Pengawasan Sector Jasa Keuangan*. Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 12, No. 3.
- Manik, Rahmat GM dan Samariadi. (2023). *Akibat Hukum Penerima Dana Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Gagal Bayar*. Jurnal Magister Hukum Perspektif. Vol. 14. No. 1.
- Maylinda, Prisca Dwi, dkk. (2023). *Konsep Pengadaptasian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam POJK Tentang Peer To Peer Lending*. Jurnal Hukum Ius Publicum. Vol. 4, No. 2.
- Nasikhatuddini, Siti. (2021). *Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Nasabah Dalam Pelaksanaan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Fintech) Peer to Peer Lending*. Jurnal Lex Renaissance. Vol. 6. No. 3.
- Nursyahriana, Andi, dkk. (2017). *Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet*. Jurnal Forum Ekonomi. Vol. 19, No. 1.
- Priyambawa, Nyoman Andhi, dkk. (2022). *Perjanjian Elektronik Pada Pinjaman Online*. Jurnal Interpretasi Hukum. Vol. 3. No. 3.
- Rahadiyan, Inda dan Alfhica Rezita Sari. (2019). *Peluang dan Tantangan Implementasi Fintech Peer to Peer Lending Sebagai Salah Satu Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia*. Jurnal Defendonesia, Vol. 4. No. 1.
- Rahadiyan, Inda dan M. Hawin. (2020). *Pengaturan Dan Penerapan Mitigasi Risiko dalam Penyelenggaraan Peer to Peer Lending Guna Mencegah Pinjaman Bermasalah*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. Vol. 27. No. 2.
- Sitorus, Syahrul. (2018). *Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata (Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali Dan Derden Verzet)*. Jurnal Hikmah, Vol. 15. No. 1.

## Artikel Jurnal (DOI)

- Falahiyati, Nurhimmi. (2020). *Tinjauan Hukum Kontrak Elektronik Dalam Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Transaksi Peer-to-Peer Lending)*. Medan: Jurnal Justiqua. Vol. 2. No. 1. DOI: <http://dx.doi.org/10.36764/justiqua.v2i1.325>
- Novinna, Veronica. (2020). *Perlindungan Konsumen dari Penyerbarluasan Data Pribadi oleh Pihak Ketiga: Kasus Fintech Peer To Peer Lending*. Jurnal Magister Hukum Udayana. Vol. 9. No. 1. DOI: <http://dx.doi.org/10.24843/JMHU.2020.v09.i01.p07>
- Priyonggojati, Agus. (2019). *Perlindungan Hukum terhadap Penerima Pinjaman dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer to Peer Lending*. Semarang: Jurnal USM Law Review. Vol. 2. No. 2. DOI: <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v2i2.2268>
- Rambe, Anita Purnama Sari dan Ripho Delzy Perkasa. (2023). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kredit Macet pada Koperasi Simpan Pinjam Surya Abadi Mandiri*.

Wisung, Aurelia Natalia, dkk. (2023). *Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Menangani Penawaran Pinjaman Uang Online oleh Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI)*. Comserva: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Vol. 3. No. 1. DOI: <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i1.770>

### Skripsi

Sabrina, Salsha. (2023). *Skripsi: Analisis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Kepatuhan Perusahaan Fintech Lending Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 pada Kantor Jakarta Pusat*. Cirebon: IAIN Syekh Nurjati.

Yusuf, Muhammad. (2019). *Skripsi: Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pada Layanan Pinjaman Uang Berbasis Financial Technology*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

### Artikel Koran

Anggraeni, Rika. (2022) *128 Korban Gagal Bayar TaniFund Tagih Rp14 Miliar*. <https://finansial.bisnis.com/read/20221214/563/1608440/128-korban-gagal-bayar-tanifund-tagih-rp14-miliar>. Diakses pada tanggal 15 Februari 2023, Pukul 11.35 WIB.

Anggraeni, Rika. (2023). *65 Perusahaan Pinjol P2P Lending Masih Merugi, OJK Ungkap Penyebabnya*. [https://m.bisnis.com/am\\_p/read/20230112/5\\_63/1617666/65-perusahaan-pinjol-p2p-lending-masih-merugi-ojk-ungkap-penyebabnya](https://m.bisnis.com/am_p/read/20230112/5_63/1617666/65-perusahaan-pinjol-p2p-lending-masih-merugi-ojk-ungkap-penyebabnya). Diakses pada tanggal 6 November 2023, Pukul 20.55 WIB.

Anggraeni, Rika. (2023). *Ada 21 Pinjol Dengan Kredit Macet Tinggi, Cek Daftarnya!*. <https://m.bisnis.com/amp/read/20231010/563/1702631/ada-21-pinjol-dengan-kredit-macet-tinggi-cek-daftarnya>. Diakses pada tanggal 25 Januari 2023, Pukul 16.36 WIB.

CNN Indonesia. (2022). *Utang Bermasalah Pinjol Tembus Rp 5 T*. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221205143148-78-883000/utang-bermasalah-pinjol-tembus-rp5-t>. Diakses pada tanggal 6 November 2023, Pukul 21.09 WIB.

Iman, Nofie. (2016). <https://nofieiman.com/wp-content/images/financial-technology-lembaga-keuangan>, diakses pada tanggal 23 September 2023, Pukul 13.21 WIB.

OJK. (2023). *Penyelenggara Fintech Lending Berizin di OJK per 9 Maret 2023*. <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-9-Maret-2023.aspx>. Diakses pada tanggal 5 Oktober 2023, Pukul 12.09 WIB.

Puspadini Mentari. (2023). *Kredit Macet Tinggi, OJK Buka-Bukaan Kondisi Tanifund*. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20230905123147-37-469390/kredit-macet-tinggi-ojk-buka-bukaan-kondisi-tanifund>. Diakses pada tanggal 15 Februari 2023, Pukul 11.35 WIB.

TaniFund. <https://tanifund.com>. Diakses pada tanggal 14 Januari 2023, Pukul 20.34 WIB.